



PUTUSAN

Nomor: 275/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDRIS Bin HENDI**;
2. Tempat lahir : Talang Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Batu, RT/RW 001/001, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Endris Bin Hendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 275/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tertanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRIS Bin HENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **ENDRIS Bin HENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDRIS Bin HENDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu sisa lab seberat 0,213 (nol koma dua satu tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk coverage warna biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ENDRIS Bin HENDI** Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 di jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji berdekatan dengan Kawasan register 45 Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang tidak diketahui Namanya berkata "Ndris, anterin barang (sabu) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "dimana?" kemudian teman terdakwa menjawab "kebon karet", lalu terdakwa menjawab "ya". Kemudian terdakwa langsung ke rumah MERLIN (DPO) yang beralamatkan di Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan MERLIN (DPO) sedang duduk di depan rumahnya, terdakwa langsung berkata "Yuk, ngambil dulu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti pulangnya saya bayar". Kemudian MERLIN (DPO) berkata "ya, tunggulah", setelah itu MERLIN (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) lembar tissue warna

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih. Kemudian terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan. Kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 jam 15.20 wib, saat di perjalanan terdakwa di berhentikan oleh polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk coverage dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam, kemudian barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual Narkotika jenis sabu yang di beli dari MERLIN (DPO), untuk memperoleh keuntungan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,828 (nol koma delapan dua puluh delapan) gram tersebut **positif (+) Metamfetamine** Termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ENDRIS Bin HENDI** Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 di jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji berdekatan dengan Kawasan register 45 Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang berkata “Ndris,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anterin barang (sabu) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “dimana?” kemudian teman terdakwa menjawab “kebon karet”, lalu terdakwa menjawab “ya”. Kemudian terdakwa langsung ke rumah MERLIN (DPO) yang beralamatkan di Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan MERLIN (DPO) sedang duduk di depan rumahnya, terdakwa langsung berkata “Yuk, ngambil dulu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti pulang saya bayar”. Kemudian MERLIN (DPO) berkata “ya, tunggualah”, setelah itu MERLIN (DPO) langsung memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih. Kemudian terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa kenakan. Kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 jam 15. 20 wib, terdakwa berangkat dari rumah MERLIN (DPO) langsung menemui teman terdakwa. Saat di perjalanan terdakwa di berhentikan oleh polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk coverage dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam, kemudian barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari MERLIN (DPO) sudah sebanyak 5 (lima) kali dalam sebulan terakhir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Maret 2023 terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,828 (nol koma delapan dua puluh delapan) gram tersebut **positif (+) Metamfetamine** Termasuk Narkoba Golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ENDRIS Bin HENDI** Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2023 di jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji berdekatan dengan Kawasan register 45 Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah milik MERLIN (DPO) yang beralamatkan di Desa Talang Batu RT/RW 001/001 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dengan cara mengambil sedikit dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu di bakar memakai korek api. Kemudian alat hisap atau bong terdakwa pegang di tangan kiri, lalu tangan kanan terdakwa memegang korek api yang terdapat sumbunya. Dan selanjutnya terdakwa bakar sabu di dalam kaca pirek yang sudah terpasang alat hisap, lalu terdakwa hisap sabu tersebut melalui pipet plastic yang terpasang di alat hisap atau bong sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak terdakwa pulang merantau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Ketika menggunakan sabu, terdakwa merasakan efek badan terasa segar dan tidak mengantuk, biasanya terdakwa gunakan untuk bekerja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 10419-9.A/HP/II/2023 tanggal 02 Maret 2023 terhadap sampel urin milik Terdakwa ENDRIS Bin HENDI **positif (+) mengandung Metamfetamine**. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang perempuan yang bernama MERLIN (DPO) sudah 5 (lima) kali dalam sebulan terakhir. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah milik MERLIN (DPO) yang beralamatkan di Desa Talang Batu RT/RW 001/001 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit dari 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa terdakwa tidak sedang dalam pengobatan atau tidak dibawah pengawasan yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REGA SATRIA Bin YAHYA AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam, yang seluruhnya tersimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi dan tim Polsek Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim kemudian menuju lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB, setelah melakukan penyisiran, Saksi dan tim lalu bertemu dengan Terdakwa, yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat, sedang berjalan kaki. Ketika dilakukan penggeledahan, ternyata benar bahwasanya ditemukan barang bukti yang diduga sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Merlin (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULLAH SANI, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam, yang seluruhnya tersimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi dan tim Polsek Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim kemudian menuju lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB, setelah melakukan penyisiran, Saksi dan tim lalu bertemu dengan Terdakwa, yang cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat, sedang berjalan kaki. Ketika dilakukan penggeledahan, ternyata benar bahwasanya ditemukan barang bukti yang diduga sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Berdasarkan penemuan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Merlin (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam, yang seluruhnya tersimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saat Saksi dan tim Polsek Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, tengah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim kemudian menuju lokasi dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB, setelah melakukan penyisiran, Saksi dan tim lalu bertemu dengan Terdakwa, yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat, sedang berjalan kaki. Ketika dilakukan penggeledahan, ternyata benar bahwasanya ditemukan barang bukti yang diduga sabu di dalam



kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Merlin (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam, yang seluruhnya tersimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang bernama Doni (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengantarkan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Doni (DPO) di kebun karet yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji untuk dipakai bersama. Terdakwa pun menyanggupi dan menuju rumah Merlin (DPO), selaku penyedia sabu, yang beralamat di Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana Terdakwa berkata pada Merlin (DPO) ingin mengambil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa selesai mengantar pada Doni (DPO). Merlin (DPO) pun mengiyakan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih.



Sebelum pulang, Terdakwa pun meminjam alat-alat hisap sabu seperti bong dan pirek dari Merlin (DPO) untuk memakai sebagian sabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian sabu ke dalam pirek yang terhuung dengan bong, kemudian membakaranya hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi, Terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu tersebut di dalam kantong celananya dan berjalan kaki menuju kebun singkong di Register 45, Mesuji, dengan tujuan akan mengonsumsi lagi bersama dengan Doni (DPO) di tempat, namun di tengah perjalanan, Terdakwa dicegat oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Atas penemuan barang bukti sabu di dalam kantong celana Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Merlin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sisa lab seberat 0,213 (nol koma dua satu tiga) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merk coverage warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 0571/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,282 (nol koma dua delapan dua) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 10412-9.A/HP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam, yang seluruhnya tersimpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang bernama Doni (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengantarkan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Doni (DPO) di kebun karet yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji untuk dipakai bersama. Terdakwa pun menyanggupi dan menuju rumah Merlin (DPO), selaku penyedia sabu, yang beralamat di Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana Terdakwa berkata pada Merlin (DPO) ingin mengambil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa selesai mengantar pada Doni (DPO). Merlin (DPO) pun mengiyakan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih. Sebelum pulang, Terdakwa pun meminjam alat-alat hisap sabu seperti bong dan pirek dari Merlin (DPO) untuk memakai sebagian sabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian sabu ke dalam pirek yang terhuung dengan bong, kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi, Terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu tersebut di dalam kantong celananya dan berjalan kaki menuju kebun singkong di Register 45, Mesuji, dengan tujuan akan mengonsumsi lagi bersama dengan Doni (DPO) di tempat, namun di tengah perjalanan, Terdakwa dicegat oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Atas penemuan barang bukti sabu di dalam kantong celana Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Merlin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitu pula sebaliknya. Adapun dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ENDRIS Bin HENDI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, yang seluruhnya tersimpan di kantong celana Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 2881/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama H. Yusuf Suprpto, S.H. dan Pemeriksa atas nama: Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,168 (nol koma satu enam delapan) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, halaman 257 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian *Menawarkan Untuk Dijual*, yaitu menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjual*, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Membeli*, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menerima*, yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjadi Perantara dalam Jual Beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menukar*, yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang bernama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Doni (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengantarkan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Doni (DPO) di kebun karet yang beralamat di Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji untuk dipakai bersama. Terdakwa pun menyanggupi dan menuju rumah Merlin (DPO), selaku penyedia sabu, yang beralamat di Kampung Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana Terdakwa berkata pada Merlin (DPO) ingin mengambil sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Terdakwa selesai mengantar pada Doni (DPO). Merlin (DPO) pun mengiyakan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih. Sebelum pulang, Terdakwa pun meminjam alat-alat hisap sabu seperti bong dan pirek dari Merlin (DPO) untuk memakai sebagian sabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian sabu ke dalam pirek yang terhuung dengan bong, kemudian membakarnya hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi, Terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu tersebut di dalam kantong celananya dan berjalan kaki menuju kebun singkong di Register 45, Mesuji, dengan tujuan akan mengonsumsi lagi bersama dengan Doni (DPO) di tempat, namun di tengah perjalanan, Terdakwa dicegat oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Atas penemuan barang bukti sabu di dalam kantong celana Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli sabu dari Merlin sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa memang mendapatkan narkotika dari Merlin (DPO), namun meski demikian, Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli sehingga sub unsur kesatu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi sehingga Terdakwa dapat dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu setiap orang pada dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu setiap orang pada dakwaan primair menjadi pertimbangan pada unsur kesatu pada dakwaan subsidair dan oleh karena unsur kesatu setiap orang pada dakwaan primair telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur kesatu pada dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *Narkotika Golongan I* pada dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dan terbukti telah terpenuhi berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap sub unsur *Narkotika Golongan I*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 229 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “menguasai” adalah meMegig kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang sebagian telah dipakai oleh Terdakwa di rumah Merlin (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang menunjukkan bentuk penguasaan Terdakwa atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa *Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut, meskipun secara nyata Terdakwa memiliki sabu pada 1 (satu) bungkus plastik klip yang tidak dapat ditunjukkan izin penggunaannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostik dan reagnesia laboratorium namun oleh karena tujuan kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) bungkus plastik klip sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk motif ekonomi atau pun diedarkan kembali sebagaimana dikuatkan dengan fakta hukum di mana saat Terdakwa tertangkap, 1 (satu) bungkus plastik klip sabu tersebut masih ada pada Terdakwa yang berniat untuk menggunakannya kembali sesampainya di rumah;

Menimbang, bahwa dengan adanya salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi sehingga Terdakwa dapat dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur *Narkotika Golongan I* pada dakwaan lebih subsidair telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya dan terbukti telah terpenuhi berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap sub unsur *Narkotika Golongan I*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa Doni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sempat menghubungi Terdakwa untuk membelikan sabu guna dikonsumsi bersama-sama. Terdakwa selanjutnya mengambil sabu di rumah Merlin (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah menyerahkan sabu kepada Doni (DPO). Adapun sebelum bertemu dengan Doni (DPO), Terdakwa sempat menuang sebagian sabu ke dalam kaca pirek untuk dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 10412-9.A/HP/II/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Merlin (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena terbukti Terdakwa menghisap sabu seorang diri di kediaman Merlin (DPO), maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sisa lab seberat 0,213 (nol koma dua satu tiga) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merk coverage warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRIS Bin HENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ENDRIS Bin HENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu sisa lab seberat 0,213 (nol koma dua satu tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk coverage warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam;
- Dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** oleh kami **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlina Siagian, S.H.**, dan **Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Sharon Chelsea Baginda, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.



Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.